



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis Tingkat Banding telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMBANDING**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati swasta, tempat tinggal di KABUPATEN LEBAK, selanjutnya disebut **Termohon/ Pembanding**;

m e l a w a n

**TERBANDING**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1., pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN LEBAK, Selanjutnya disebut **Pemohon/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan meneliti surat surat yang bersangkutan;

## DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung, Nomor 000/Pdt.G/2017/PA. Rks., tanggal 6 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI.

Menolak Gugatan Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu Roj'ie terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Rangkasbitung.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar sejumlah uang kepada Termohon sebelum berikrar menjatuhkan talak dalam sidang di Pengadilan Agama Rangkasbitung sebagai berikut :
  - a. Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - b. Nafkah Iddah selama tiga bulan atau lebih kurang seratus hari sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. Nafkah satu orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama **ANAK P & T** (perempuan) lahir tanggal 11 November 2017 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan melalui Termohon di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya hingga anak tersebut mandiri atau dewasa menurut hukum;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rangkasbitung untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rangkasbitung yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 Termohon menyatakan banding atas putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 0000/Pdt.G/2017/PA. Rks., tanggal 06 Februari 2018 Masehi bertepatan

*Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn*

*Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn*



dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah. Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018;

Membaca, tanda terima memori banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Rangkasbitung yang menyatakan pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2018 telah datang menghadap H. Wahyudi, SH., pekerjaan Advokat selaku kuasa Pembanding telah menyerahkan memori banding bertanggal 06 Maret 2018 memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018;

Membaca, Akta pemeriksaan berkas perkara banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rangkasbitung yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 telah datang menghadap Rika Rahman binti Udi Rahman selaku Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*);

Membaca, surat pencabutan Kuasa oleh Pembanding yang menyatakan bahwa Rika Rahman binti Udi Rahman mencabut kuasanya yang bernama H. Wahyudi SH. Advokat pada Kantor Arfan Fajrul Surya Wahyudi Law Firm pada tanggal 10 Januari 2018;

Membaca, Akta Pencabutan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rangkasbitung yang menyatakan pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 datang menghadap PEMBANDING menyatakan bahwa selaku Pembanding mencabut perkara banding atas putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 0000/Pdt.G./2017/PA. Rks., tanggal 6 Februari 2018 dengan alasan Pembanding menerima amar putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung tersebut;

Membaca, surat keterangan Panitera yang menyatakan bahwa Terbanding tidak membuat kontra memori banding dan Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding ( inzage );

*Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn*

*Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn*



Menimbang, bahwa terhadap perkara banding a quo sudah ditetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili untuk menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding telah menyatakan mencabut permohonan bandingnya dan menerima putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung, hal ini merupakan hak pembanding untuk tidak melanjutkan pemeriksaan di tingkat banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai dasar untuk mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tentang pencabutan ini akan dicatat dalam buku register perkara banding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Termohon/ Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan dalil syar'ie yang berkaitan.

**MENETAPKAN**

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Termohon/Pembanding untuk mencabut permohonan banding;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk mencatat pada register banding, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding dicabut;
3. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Rangkasbitung agar memberitahukan amar penetapan ini kepada para pihak berperkara;
4. Membebankan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

*Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn*

*Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin tanggal **04 Juni 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **19 Ramadhan 1439 Hijriyah** oleh kami **Drs. H. SAM'UN ABDUH S.Q., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. MOH. ICHWAN RIDWAN, S.H., M.H.**, dan **H. SUNARTO, S.H., M.H.**, masing masing selaku Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Dra. MURNIATI** selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. SAM'UN ABDUH, S.Q., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Drs.H. MOH. ICHWAN RIDWAN,S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**H. SUNARTO., S.H.M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. MURNIATI**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses : Rp 139.000,-

*Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn*

*Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi : Rp 5.000,-

3. Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya  
Panitera

Drs. H. Syaiful Anwar, M.H.

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)